PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL. : 7 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN NASEHAT HUKUM DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa bantuan dan nasehat hukum merupakan bagian dari rawatan kedinasan atas kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polri, kepentingan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta keluarganya;

b. bahwa pelaksana fungsi bantuan dan nasehat hukum di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh fungsi Pembinaan Hukum Polri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Het Herziene Indonesisch Reglement/Rechts Reglement Voor De Buiten Gewesten;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan perubahannya;
10. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) dan perubahannya;
11. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/42/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Atasan yang berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/44/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN NASEHAT HUKUM DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan dan Nasehat Hukum yang selanjutnya disebut Banhatkum adalah segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu menyelesaikan kasus-kasus hukum yang meliputi kegiatan bantuan, nasehat dan konsultasi hukum baik melalui peradilan maupun di luar peradilan.

2. Pemohon adalah satuan Polri dan keluarga besar Polri yang terdiri dari anggota Polri, PNS Polri, Purnawirawan Polri, Wredatama, Warakawuri, Duda/Janda dari Polwan/PNS Polri dan Veteran beserta keluarganya.
3. Kepentingan Dinas adalah segala kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Polri.
4. Kepentingan Perorangan adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pribadi anggota Polri, PNS Polri, Purnawirawan Polri, Wredatama, Warakawuri, Duda/Janda dari Polwan/PNS Polri, dan Veteran beserta keluarganya.
5. Keluarga adalah meliputi suami, istri, orang tua kandung/mertua , anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah.
6. Penasehat hukum/Kuasa Hukum/Pendamping adalah anggota Polri dan/atau PNS Polri yang berlatar belakang Pendidikan Tinggi Hukum, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Perguruan Tinggi Hukum Militer dan Universitas Islam Negeri Jurusan Syariah yang mendapat perintah/tugas atau kuasa dari Pimpinan Polri untuk memberikan bantuan hukum, nasehat hukum dan konsultasi hukum.
7. Surat Perintah adalah surat yang diterbitkan oleh Pimpinan Polri kepada anggota Polri dan/atau PNS Polri untuk memberikan bantuan hukum, nasehat hukum dan konsultasi hukum.
8. Biaya adalah dana yang diperlukan dalam rangka mendukung penyelesaian kasus-kasus hukum yang ditangani oleh Penasehat hukum/Kuasa Hukum/Pendamping.

BAB II

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Yang berhak mendapat Banhatkum adalah :

a. Satuan Polri;
b. anggota Polri beserta keluarganya;
c. PNS Polri beserta keluarganya;
d. Purnawirawan Polri beserta keluarganya;
e. Warakawuri beserta keluarganya;
f. Wredatama beserta keluarganya;
g. Duda/Janda dari Polwan/PNS Polri dan beserta keluarganya;
h. Veteran beserta keluarganya;

Pasal 3

(1) Banhatkum menjadi tanggung jawab Kadivbinkum Polri/Kabid Binkum Polda yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kabid Banhatkum/Kasubbid Banhatkum Polda.

(2) Pelaksanaan Banhatkum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri yang bertindak sebagai Penasehat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping berdasarkan Surat Perintah dari Pimpinan Polri yang berwenang.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 4

(1) Permohonan diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :

a. untuk kepentingan institusi/dinas diajukan oleh Kasatker yang bersangkutan;

b. untuk kepentingan anggota Polri dan PNS Polri yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas diajukan oleh yang bersangkutan, keluarganya,dan/atau Kasatkernya;

c. untuk kepentingan pribadi anggota Polri dan PNS Polri diajukan oleh yang bersangkutan dan/atau keluarganya;

d. untuk Purnawirawan Polri, Wredatama, Warakawuri, Duda/Janda dari Polwan/PNS Polri, Veteran, dan keluarganya, diajukan oleh yang bersangkutan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kadivbinkum Polri/Kapolda dengan disertai uraian secara kronologis dan benar tentang pokok permasalahan.

(3) Permohonan yang diajukan kepada Kadivbinkum Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Kapolri.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertimbangkan oleh Kadivbinkum Polri/Kapolda dapat atau tidak diberikan Banhatkum.

(5) Dalam hal disetujuinya permintaan Banhatkum, Kadivbinkum Polri/Kapolda mengeluarkan Surat Perintah kepada Penasehat hukum/Kuasa Hukum/ Pendamping yang ditugaskan.

(6) Setelah Surat Perintah dikeluarkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemohon selanjutnya memberikan Surat Kuasa kepada Penasehat hukum/Kuasa Hukum/Pendamping yang ditugaskan.

Pasal 5

(1) Divbinkum Polri dapat menerima kuasa substitusi dari Polda-Polda atau melimpahkan kuasa subtitusi ke Polda-Polda dalam penanganan perkara.

(2) Kuasa substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Bid Binkum Polda, dalam hal Kapolri dan/atau pejabat pada Mabes Polri sebagai penggugat/tergugat atau pemohon/termohon di kewilayahan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

(1) Penasehat Hukum/Kuasa hukum melaksanakan Banhatkum mulai tingkat penyidikan sampai dengan pada semua tingkat peradilan, sedangkan Pendamping mulai dari tingkat pemeriksaan sampai pada sidang Disiplin atau sidang Kode Etik.

(2) Pelaksanaan Banhatkum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Pasal 7

(1) Surat Perintah dan Surat Kuasa diberikan kepada Penasehat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping hanya untuk satu perkara yang dimintakan sesuai dengan permohonan Banhatkum.

(2) Setelah menerima Surat Perintah dan Surat Kuasa, Penasehat Hukum wajib antara lain:
   a. mencatat dalam Buku Register di Bid Banhatkum/Bid Binkum Polda;
   b. membuat rencana kerja;
   c. mencari dan mengumpulkan alat bukti dan menganalisis;
   d. meminta arahan kepada Kadivbinkum Polri/Kabid Banhatkum Polri/ Kabid Binkum Polda;
   e. mengkoordinasi dengan pihak ketiga dan instansi/lembaga terkait;
   f. mendaftarkan Surat Kuasa ke Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara serta mengajukan izin insidentil beracara;
   g. mengikuti persidangan di pengadilan;
   h. meminta salinan Putusan Hakim;
   i. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kapolri/Kadivbinkum Polri/ Kapolda/Kabid Binkum Polda.

Pasal 8

Pemberian Banhatkum dalam perkara Perdata antara lain :
a. menghubungi pihak-pihak yang terkait dalam perkara;
b. membuat surat gugatan atau permohonan;
c. mengadakan perdamaian/mediasi;
d. membuat eksepsi/jawaban/perlawanan dengan atau tanpa rekonvensi, replik, duplik, intervensi, pembuktian, dan kesimpulan;
e. mengajukan permohonan sidang di tempat bila diperlukan;
f. menentukan sikap atas putusan (menerima atau melakukan upaya hukum);
g. membuat memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi;
h. mengajukan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) dan membuat memori Peninjauan Kembali;
i. mengajukan permohonan penetapan berkekuatan hukum tetap atas putusan;
j. mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi.

Pasal 9

Pemberian Banhatkum dalam perkara pidana antara lain :
a. mendampingi Tersangka/Terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan;
b. membuat eksepsi/tanggapan, pledoi, dan duplik;
c. mengajukan permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan;
d. mengajukan saksi yang meringankan /a de charge dan ahli;
e. menentukan sikap atas putusan (menerima atau melakukan upaya hukum);
f. membuat memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi;

g. melakukan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) dan membuat memori Peninjauan Kembali;
h. mengajukan permohonan grasi, amnesti, dan rehabilitasi.

Pasal 10

Pemberian Banhatkum dalam perkara Praperadilan antara lain:
a. menghubungi pihak-pihak yang terkait dalam perkara;
b. membuat permohonan praperadilan;
c. mengadakan perdamaian;
d. membuat jawaban/eksepsi;
e. membuat replik/duplik, pembuktian, dan kesimpulan;
f. mengajukan permohonan banding disertai memori banding.

Pasal 11

Pemberian Banhatkum di Pengadilan Agama bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan wakaf yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, antara lain:
a. menghubungi pihak-pihak yang terkait dalam perkara;
b. membuat surat gugatan atau permohonan;
c. mengadakan perdamaian/mediasi;
d. membuat jawaban/eksepsi dengan atau tanpa rekonvensi, perlawanan, replik, duplik, intervensi, pembuktian, dan kesimpulan.
e. mengajukan permohonan sidang di tempat bila diperlukan;
f. menentukan sikap atas putusan (menerima atau melakukan upaya hukum);
g. membuat memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi;
h. mengadakan upaya hukum luar biasa;
i. membuat permohonan eksekusi.

Pasal 12

Pemberian Banhatkum atas penyelesaian perkara Tata Usaha Negara antara lain:
a. membuat surat gugatan;
b. menghubungi pihak-pihak yang terkait dalam perkara;
c. menghadiri acara dismissal (rapat permusyawaratan);
d. menghadiri pemeriksaan persiapan;
e. memperbaiki gugatan dan melengkapi data yang diperlukan sesuai nasehat majelis hakim;
f. mengajukan perlawanan terhadap penetapan;
g. mengadakan perdamaian;
h. membuat jawaban/eksepsi, replik, duplik, intervensi, pembuktian, dan kesimpulan;
i. menentukan sikap atas putusan dan melakukan upaya hukum;
j. mengajukan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi;
k. melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan membuat memori Peninjauan Kembali;
l. mengajukan permohonan eksekusi;
m. mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke atasan pejabat TUN tereksekusi.

Pasal 13

Pemberian Banhatkum dalam perkara Hak Asasi Manusia antara lain:

a. mendampingi Terperiksa pada tingkat penyelidikan di Komnas HAM;
b. mendampingi Terperiksa/Tersangka pada tingkat penyidikan di Kejaksaan Agung;
c. mengajukan permohonan penangguhan atau pengalihan jenis penahanan;
d. mendampingi Terdakwa di persidangan;
e. membuat jawaban/eksepsi/tanggapan, pledoi, dan duplik;
f. mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan ahli;
g. menentukan sikap atas putusan (menerima atau melakukan upaya hukum);
h. mengajukan memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi;
i. melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan membuat memori Peninjauan Kembali;
j. mengajukan permohonan grasi, amnesti dan rehabilitasi.

Pasal 14

Pemberian Banhatkum dalam perkara pelanggaran disiplin dan Kode Etik antara lain:

a. mendampingi terperiksa;
b. membantu menjelaskan secara lisan apa yang dimaksud oleh Terperiksa terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Pimpinan sidang maupun Penuntut;
c. membantu menjelaskan secara lisan dan/atau tertulis apa yang menjadi latar belakang Terperiksa melakukan pelanggaran;
d. membantu menjelaskan tentang hak-hak Terperiksa;
e. membuat jawaban atau tanggapan;
f. membantu membuatkan permohonan keberatan terhadap putusan Pimpinan Sidang/Ketua Komisi kepada atasan Ankum/Pejabat pembentuk Komisi Kode Etik Profesi.

Pasal 15

Dalam hal Pemohon Banhatkum berkedudukan jauh dari yurisdiksi pengadilan, maka pemohon dapat mengajukan Permohonan Banhatkum kepada satuan fungsi pembinaan Hukum Polri terdekat.

Pasal 16

(1) Pemberian Banhatkum dinyatakan berakhir apabila :
   a. telah ada putusan pengadilan/sidang disiplin/sidang Komisi Kode Etik yang berkekuatan hukum tetap;
   b. perkara telah diselesaikan di luar persidangan (Alternatif Despute Resolution/ADR);
   c. Surat Kuasa dicabut; atau
   d. pemohon meninggal dunia.

(2) Dalam hal pemohon meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ahli waris dapat membuat Surat Kuasa baru.

BAB V

ADMINISTRASI DAN ANGGARAN

Pasal 17

(1) Administrasi yang harus dilengkapi dalam pemberian Banhatkum antara lain:
   a. Surat Perintah;
   b. Surat Kuasa;
   c. surat permohonan izin insidentil/izin substitusi/ izin khusus.

(2) Penasehat Hukum anggota Polri yang memberi Banhatkum harus menggunakan:
   a. PDU IV atas perkara pidana di Peradilan Militer dan perkara Disiplin, serta PDH atas perkara Kode Etik;
   b. toga atas perkara pidana dan HAM di Peradilan Umum;
   c. jas/safari/kemeja panjang dan berdasi atas perkara Perdata, TUN, dan perkara di Pengadilan Agama

Pasal 18

Semua biaya kegiatan Banhatkum untuk kepentingan institusi dibebankan kepada Anggaran Polri.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Pengendalian dan pengawasan Banhatkum dilakukan secara fungsional oleh Kadivbinkum Polri di lingkungan Polri dan Kabid Binkum Polda di tingkat Kewilayahan.

(2) Pemberi perintah dan kuasa demi untuk kepentingan dinas berhak mencabut Surat Perintah dan Surat Kuasa kepada Penasehat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Oktober 2005

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

Paraf :

1. Kadivbinkum Polri : .....
2. Kasetum Polri: ……
3. Wakapolri : ……

Saran masukan yang sifatnya umum :

Polda Bengkulu :

Sebaiknya dalam bentuk PP, dikarenakan Perat. Kapolri seolah-olah hanya berlaku dan mengikat dalam lingkungan Polri saja.

Polda NTB :

1. Sebaiknya dalam bentuk PP, sehingga dapat menjadi dasar untuk bertindak sebagai advokat di Pengadilan atau disusun MoU dgn MA yang nantinya dibuat SEMA yang dikirim ke semua badan peradilan, sehingga anggota binkum dapat diberikan ijin insidentil untuk bertindak sebagai advokat khusus untuk anggota Polri/keluarga besar Polri (sbg lex specialis). Perat. Kapolri keberadaan dan kekuatan hukumnya akan sulit/tidak diterima oleh Pengadilan maupun advokat.
2. Judul dan isi tidak konsisten, sebaiknya diisi kata–kata "... DAN KELUARGA BESAR POLRI".
3. Istilah-istilah hukum banyak yang tidak sesuai dengan terminologi yang terdapat pada UU lain khususnya UU No 18/2003. demikian juga penggunaan akronim tidak konsisten spt. : Banhatkum, Bankum, Hatkum, sebaiknya tidak digunakan kecuali sudah baku dalam Kep. Kapolri.

Polda Bali :

Agar diadakan koordinasi dengan Menkumdang, Jagung, dan DPP AAI agar UU tentang Advokat dimandemen untuk menghilangkan Pasal 3 ayat (1) huruf c dihapus, mengingat Perat. Kapolri ini memberi peluang pemberian Banhatkum secara luas (Veteran dan Mitra Polri).

Polda Metro Jaya :

Dalam penyusunan Perat. Kapolri ini agar :

1. Untuk memudahkan pemahaman Perat. Kapolri agar dijelaskan pasal demi pasal.
2. Perat. Kapolri agar berpedoman pada UU Advokat, Ran. KUHAP dan PP No 27/1983 dan RIB/HIR.
3. Menyesuaikan dengan Ran. KUHAP seperti tidak ada praperadilan yang ada hanya sidang komisioner.
4. Diwacanakan pemberian bantuan, nasehat dan konsultasi hukum kepada masyarakat sipil diluar keluarga besar Polri, namun tidak bertentangan dengan UU Advokat.
5. Diselaraskan dengan UU nomor 4/2004 tentang kehakiman dan UU nomor 16/2004 tentang Kejaksaan.

Polda Jateng:

Pada intinya tidak menyetujui penyusunan Perat. Kapolri ini dengan alasan:

1. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 10/2004 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
   a. UUD RI 1945;
   b. UU/Perpu;
   c. PP;
   d. Perda;

2. bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU No. 10/2004 secara mutatis mutandis menyatakan bahwa "jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi';
3. bahwa draft Perat. Kapolri tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Polri disusun berdasarkan PP No. 3/2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Polri, khususnya pengaturan pada Bab IV Pasal 13 ayat (1) s.d. ayat (3);
4. bahwa PP No 3/2003 "tidak memerintahkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai teknis tata cara pemberian bantuan hukum di lingkungan Polri dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya";
5. bahwa disarankan:
   a. mengusulkan kepada Pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap PP No. 3/2003 dengan memasukan draft Perat. Kapolri menjadi muatan Bab IV Perubahan PP No. 3/2003;
   b. mengusulkan kepada Pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap PP No. 3/2003 dengan menambahkan ayat ke-4 pada Pasal 13, yang berbunyi sbb.:
      (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) datur dengan Peraturan Kapolri;
   c. merubah draft Perat. Kapolri menjadi Surat Kapolri perihal Pedoman tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Polri.